



KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR

NOMOR : 900/035 /2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMELAR

TAHUN 2024

CAMAT GUMELAR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Gumelar tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

- Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 - Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kerja Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2024
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Gumelar Tahun 2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Gumelar.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gumelar
Pada Tanggal 2 Januari 2024

CAMAT GUMELAR


DLAH RAPISARI S. STP M.Si

Pembina

NIP. 198406062002122004

Tembusan :

- Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
- Inspektur Kab. Banyumas;
- Kabag Organisasi Setda Kab. Banyumas;
- Arsip (Sekretariat).

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kerja Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2024
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Gumelar Tahun 2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Gumelar.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumelar Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gumelar
Pada Tanggal 2 Januari 2024
CAMAT GUMELAR


DIAH RAPITASARI, S.STP M.Si
Pembina
NIP. 198406062002122004

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Inspektur Kab. Banyumas;
4. Kabag Organisasi Setda Kab. Banyumas;
5. Arsip (Sekretariat).

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR
 NOMOR : 000/025/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN GUMELAR
 TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indikator Kepuasan Masyarakat Type perhitungan : Non Kumulatif	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat, Penanggungjawab data Sekretaris Camat


 CAMAT GUMELAR
 DIAH CRAPITASARI, S.STP, M.Si
 Pembina
 NRP. 198406062002122004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR

Jl. Raya Gumelar No. 2 Telp (0281) 5700347 Kode Pos 53165

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Penjelasan
2	3	4
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Type perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Gumelar, 02 Januari 2024
CAMAT GUMELAR



DIAN RAPITASARI, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 198406062002122004